

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan pada bab I sampai dengan bab IV ada beberapa kesimpulan dari penelitian pernikahan dengan niat talak yang terjadi di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian ini mencakup beberapa poin diantaranya:

1. Pelaksanaan pernikahan dengan niat talak di Desa Gajah merupakan suatu pernikahan yang tidak diinginkan oleh salah satu calon mempelai, di antaranya karena perjudohan dan kehamilan. Perjudohan terjadi atas kehendak masing-masing orang tua calon mempelai, yang mana calon istri tidak menginginkan menikah dengan calon suaminya tersebut. Karena tidak didapati rasa saling suka, calon istri menikah hanya karena agar orang tuanya tidak merasa kecewa seketika yang mana pernikahannya telah dipersiapkan untuknya. Ketika pernikahannya telah usai, di situlah niat untuk bercerai dilaksanakan dan istri menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama. Sedangkan pernikahan karena kehamilan terjadi yang mana calon istri telah dihamili calon suami sebelum adanya pernikahan. Pernikahan terjadi ketika calon istri meminta pertanggung jawaban kepada calon suami agar bertanggung jawab atas perbuatannya dan mau menikahinya. Atas keinginan calon suami agar dianggap sebagai laki-laki yang bertanggung jawab

oleh para tetangga dan teman-temannya calon suami mau menikahinya. Akan tetapi setelah pernikahan dan anaknya lahir, suami melaksanakan niatnya mentalak istrinya tersebut.

2. Pernikahan dengan niat talak memang tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya, akan tetapi pernikahan seperti ini menimbulkan perbedaan pendapat oleh kalangan Ulama'. Meskipun mayoritas Ulama memperbolehkan akan tetapi makruh dan sebaiknya diurungkan. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah secara lahir karena telah terpenuhinya suatu syarat dan rukunnya pernikahan. Akan tetapi niat yang ada di dalam hati itu diserahkan urusannya kepada Allah. Para ulama yang membolehkan nikah dengan niat talak diantaranya madzhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-malikiyah. Sedangkan dalam hal ini sebagian ulama dari madzhab Al-Hanabilah ada yang membolehkan, seperti Ibnu Qudamah dan Ibnu muflih. Bahkan Ibnu Taimiyah ikut membolehkan.

B. Saran-saran

Meskipun pernikahan semacam ini diperbolehkan oleh mayoritas Ulama' dan pernikahannya sah oleh syarat dan rukun akan tetapi pernikahan ini termasuk perbuatan yang tidak baik. Umat Islam seharusnya bisa menjaga dirinya dari perbuatannya munkar. Pernikahan tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak karena di dalamnya mengandung unsur penipuan meskipun tidak secara langsung karena di dalamnya mengandung niat yang buruk. Sebagai seorang yang mengerti tentang hukum Islam apa lagi seorang pelajar sebisa mungkin menghindari pernikahan model seperti ini karena pernikahan seperti ini tidak ada manfaat di dalamnya. Perlu adanya peran serta bagi tokoh-tokoh yang ada di masyarakat agar tidak terus berkembangnya pernikahan semacam ini. Agar tidak ada yang terdzalimi saat berkeluarga nantinya.

C. Penutup

Teriring rasa syukur alhamdulillah kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sebab dengan adanya rahmat dan hidayah ini penulis mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik saran dan petunjuk yang membangun sangatlah penulis harapkan demi kebenaran dan kesempurnaan skripsi ini.

Semoga penelitian ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita semua, sehingga kita dapat menggapai ketentraman lahir batin untuk mengabdikan kepadaNya. Amiiiiiin...